



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten
Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil pengugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 6 Januari 2014 pada register perkara nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 468/31/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 7 Nopember 2012.

Hal. 1 dari 9 Put. No.24/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat bertempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua penggugat di Desa ... tanpa pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul).
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir batin kepada penggugat, selain itu tergugat menderita lemah syahwat serta tidak mampu melakukan hubungan badan dan tergugat telah berupaya untuk berobat, namun tidak berhasil disembuhkan
- 4 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya.
- 5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 16 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone Nomor: 468/31/XI/2012 Tanggal 7 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar motor, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di ...;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa ... Kecamatan ... selama 2 bulan;
 - Bahwa pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena tergugat lemah syahwat;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat lemah syahwat dari pengakuan tergugat sendiri, dan saksi pernah menemani tergugat pergi berobat namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan memanggil tergugat namun tidak datang;
- 2 SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012 di ...;

Hal. 3 dari 9 Put. No.24/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa ... Kecamatan ... sekitar 2 bulan;
- Bahwa pada saat tinggal bersama penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat lemah syahwat karena dari fisiknya kelihatan tergugat ada kelainan dan sering pergi berobat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah diusahakan memanggil tergugat untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tergugat tidak datang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 29 Oktober 2012 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Syarifuddin bin tahang sebagai paman penggugat dan saksi Arifuddin bin Usman sebagai tetangga dekat penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinan tidak pernah harmonis dan hanya 2 bulan tinggal bersama disebabkan karena tergugat lemah syahwat;
- Bahwa tergugat sudah diusahakan berobat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 9 Put. No.24/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakimhakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena tergugat lemah syahwat.
- Bahwa akibat hal tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 1 tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Manhaj al-Thullab juz VI halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:



طلقة والقاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد ان

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 9 Put. No.24/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ..., Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota,

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.24/Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)